



P U T U S A N
Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Erwanto panggilan Anto;
Tempat lahir : Kambang Painan;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 01 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. A. Yani, Kelurahan Pondok Duo, Kecamatan
Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penetapan pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWANTO Pgl ANTO** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan PDM-66/PARIA-01/10/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWANTO Pgl ANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol. BM 9401 LT warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol. BM 9401 LT warna hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol. BM 9401 LT warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ARIZAL ARIYADI Pgl ARIS;

4. Menetapkan agar terdakwa ERWANTO Pgl ANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ERWANTO Pgl ANTO pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Waktu Tertentu Pada Tahun 2020 bertempat di daerah Balai Selasa Kabupaten Pesisir selatan, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pariaman daripada Pengadilan Negeri Painan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sehingga Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa mendatangi Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris ke rumahnya yang beralamat di Kel Pondok Duo Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk meminjam 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol BM 9401 LT milik Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris untuk membawa barang ke Kota Padang, dengan janji terdakwa mengembalikan mobil tersebut keesokan harinya, namun keesokan harinya terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut ke Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris namun terdakwa pergi ke daerah Muaro Kiawai Pasaman Barat untuk menjemput jeruk manis dan terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris, kemudian dari Pasaman Barat terdakwa pergi ke Payakumbuh untuk mengantarkan jeruk manis tersebut, terdakwa berada di Payakumbuh selama 6 (Enam) hari dan terdakwa juga tidak ada memberitahukan Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris, kemudian dikarenakan uang terdakwa habis kemudian terdakwa berniat untuk menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol BM 9401 LT milik Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris tersebut ke daerah Pesisir Selatan, dikarenakan terdakwa mendapat info dari teman terdakwa bahwa di daerah Pesisir Selatan tersebut bisa meminjam uang dengan jaminan mobil, kemudian terdakwa pun pergi ke Pesisir Selatan tepatnya daerah Balai Selasa pada bulan Juni 2020 yang hari dan tanggalnya tidak terdakwa ingat, kemudian terdakwa menemui orang yang bisa meminjamkan uang tersebut dan terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) selama 1 (Satu) bulan dengan jaminan 1 (Satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol BM 9401 LT milik Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris dengan tanpa sepengetahuan dan Izin dari Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris , setelah mendapat uang tersebut kemudian terdakwa kembali lagi ke Payakumbuh, dan uang dari pinjaman tersebut terdakwa gunakan untuk modal jualan bakso bakar sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah mobil tersebut terdakwa gadaikan kemudian bertemu dengan Saksi Fian yang terdakwa kenal dari teman terdakwa, kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi Fian bahwa ada mobil terdakwa yang digadaikan di daerah Pesisir Selatan sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Fian apakah mau menebus mobil tersebut jika saksi Fian mau terdakwa akan menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Fian, kemudian Saksi Fian pun menyetujui hal tersebut, setelah mendapat persetujuan kemudian terdakwa pergi dengan anak Saksi Roni yang merupakan anak Saksi Fian, setelah tiba di Pesisir Selatan tersebut terdakwa langsung menemui orang yang menerima gadai mobil tersebut, kemudian terdakwa berniat menebus mobil tersebut dan membayar pinjaman terdakwa, akan tetapi orang tersebut meminta terdakwa untuk membayar sebesar Rp. 7.300.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan keterlambatan membayar, dan terdakwa pun menyetujui permintaan orang tersebut dan membayar sejumlah yang dimintanya, dan uang yang terdakwa gunakan untuk menebus mobil tersebut adalah uang Saksi Fian yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 7.300.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian setelah mendapatkan mobil tersebut terdakwa kembali ke Payakumbuh dan menemui Saksi Fian, dan setelah bertemu dengan Saksi Fian kemudian terdakwa menyampaikan bahwa akan menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) lalu Saksi Fian kemudian menanyakan siapa yang punya mobil tersebut dan mana BPKB nya, kemudian terdakwa memberitahukan mobil tersebut adalah kepunyaan terdakwa dan untuk BPKB nya hilang terbakar ketika gempa Tahun 2009, lalu Saksi Fian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akan dilunasi sisanya apabila terdakwa memberikan foto copy KTP dan foto copy BPKB mobil tersebut, kemudian setelah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa kemudian kembali ke rumah teman terdakwa, uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dan modal untuk usaha menjual bakso bakar, dan mobil milik Arizal Ariyadi Pgl Aris tersebut tidak ada terdakwa kembalikan kepada Arizal Ariyadi Pgl Aris selaku pemilik mobil, kemudian karena mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa lalu Arizal Ariyadi Pgl Aris kemudian Arizal Ariyadi Pgl Aris membuat laporan Polisi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris tersebut terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Arizal Ariyadi Pgl Aris selaku pemilik mobil seolah-olah terdakwa adalah pemilik mobil tersebut sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Arizal Ariyadi Pgl Aris sebesar lebih kurang Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Erwanto Pgl Anto pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jln. SB Alamsyah Kelurahan Pondok Duo Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa mendatangi Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris ke rumahnya yang beralamat di Kel Pondok Duo Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk meminjam 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol BM 9401 LT milik Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris untuk membawa barang ke Kota Padang, dengan janji terdakwa mengembalikan mobil tersebut keesokan harinya, namun keesokan harinya terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut ke Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris namun terdakwa pergi ke daerah Muaro Kiawai Pasaman Barat untuk menjemput jeruk manis dan terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris, kemudian dari Pasaman Barat terdakwa pergi ke Payakumbuh untuk mengantarkan jeruk manis tersebut, terdakwa berada di Payakumbuh selama 6 (Enam) hari dan terdakwa juga tidak ada memberitahukan Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris, kemudian dikarenakan uang terdakwa habis kemudian terdakwa berniat untuk menggadaikan 1 (Satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol BM 9401 LT milik Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris tersebut ke daerah Pesisir Selatan, dikarenakan terdakwa mendapat info dari teman terdakwa bahwa di daerah Pesisir Selatan tersebut bisa meminjam uang dengan jaminan mobil, kemudian terdakwa pun pergi ke Pesisir Selatan tepatnya daerah Balai Selasa pada bulan Juni 2020 yang hari dan tanggalnya tidak terdakwa ingat, kemudian terdakwa menemui orang yang bisa meminjamkan uang tersebut dan terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) selama 1 (Satu) bulan dengan jaminan 1 (Satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol BM 9401 LT milik Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris dengan tanpa sepengetahuan dan Izin dari Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris, setelah mendapat uang tersebut kemudian terdakwa kembali lagi ke Payakumbuh, dan uang dari pinjaman tersebut terdakwa gunakan untuk modal jualan bakso bakar sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Selanjutnya setelah mobil tersebut terdakwa gadaikan kemudian bertemu dengan Saksi Fian yang terdakwa kenal dari teman terdakwa, kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi Fian bahwa ada mobil terdakwa yang digadaikan di daerah Pesisir Selatan sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Fian apakah mau menebus mobil tersebut jika saksi Fian mau terdakwa akan menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Fian, kemudian Saksi Fian pun menyetujui hal tersebut, setelah mendapat persetujuan kemudian terdakwa pergi dengan anak Saksi Roni yang merupakan anak Saksi Fian, setelah tiba di Pesisir Selatan tersebut terdakwa langsung menemui orang yang menerima gadai mobil tersebut, kemudian terdakwa berniat menebus mobil tersebut dan membayar pinjaman terdakwa, akan tetapi orang tersebut meminta terdakwa untuk membayar sebesar Rp7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan keterlambatan membayar, dan terdakwa pun menyetujui permintaan orang tersebut dan membayar sejumlah yang dimintanya, dan uang yang terdakwa gunakan untuk menebus mobil tersebut adalah uang Saksi Fian yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan mobil tersebut terdakwa kembali ke Payakumbuh dan menemui Saksi Fian, dan setelah bertemu dengan Saksi Fian kemudian terdakwa menyampaikan bahwa akan menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) lalu Saksi Fian kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan siapa yang punya mobil tersebut dan mana BPKB nya, kemudian terdakwa memberitahukan mobil tersebut adalah kepunyaan terdakwa dan untuk BPKB nya hilang terbakar ketika gempa Tahun 2009, lalu Saksi Fian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akan dilunasi sisanya apabila terdakwa memberikan foto copy KTP dan foto copy BPKB mobil tersebut, kemudian setelah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa kemudian kembali ke rumah teman terdakwa, uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dan modal untuk usaha menjual bakso bakar, dan mobil milik Arizal Ariyadi Pgl Aris tersebut tidak ada terdakwa kembalikan kepada Arizal Ariyadi Pgl Aris selaku pemilik mobil, kemudian karena mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa lalu Arizal Ariyadi Pgl Aris kemudian Arizal Ariyadi Pgl Aris membuat laporan Polisi;

- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Arizal Ariyadi Pgl Aris tersebut terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Arizal Ariyadi Pgl Aris selaku pemilik mobil seolah-olah terdakwa adalah pemilik mobil tersebut sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Arizal Ariyadi Pgl Aris sebesar lebih kurang Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arizal Ariyadi panggilan Aris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena tidak mengembalikan mobil Saksi yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi meminjamkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi Pick Up L 300 warna hitam dengan nomor Polisi BM 9401 LT milik Saksi, untuk menjemput barang milik saudara Terdakwa ke Kota Padang, Saksi mau meminjamkan mobil tersebut karena Terdakwa bekerja diproyek Saksi yang sedang berjalan, tetapi Saksi tunggu keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi tersebut, Saksi telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi pergi kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa, Terdakwa tidak ada dirumah dan isteri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah orang tua saksi di yang terletak di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, dimana saat Terdakwa meminjam mobil tersebut berjanji akan mengembalikannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, karena sudah beberapa bulan Terdakwa tidak pulang dan tidak mengembalikan mobil milik saksi, maka akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa jenis mobil milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikannya adalah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi Pick Up L 300 warna hitam dengan nomor Polisi BM 9401 LT;
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja dsebagai kuli bangunan diproyek bangunan saksi dan Terdakwa juga sering mengoperasikan mobil tersebut untuk mengangkut barang di proyek;
- Bahwa mobil tersebut saksi gunakan untuk mengangkut bahan bangunan di proyek;
- Bahwa mobil tersebut ditemukan pada bulan Agustus oleh Polisi di Payakumbuh bukan di tangan Terdakwa, tetapi telah digadaikannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan atau menjual mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah menyalahi perjanjian dan telah merugikan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adhinir panggilan Ad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena tidak mengembalikan mobil milik Saksi Arizal yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Saksi Arizal;
- Bahwa pada awalnya Saksi Arizal meminjamkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi Pick Up L 300 warna hitam dengan nomor Polisi BM 9401 LT milik saksi, untuk menjeput barang milik saudara Terdakwa ke Kota

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Arizal mau meminjamkan mobil tersebut karena Terdakwa bekerja diproyek Saksi Arizal yang sedang berjalan, tetapi setelah ditunggu keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi Arizal tersebut, Saksi Arizal telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian saksi bersama Saksi Arizal pergi kerumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa tidak ada dirumah dan isteri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi Arizal yang terletak di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, dimana saat Terdakwa meminjam mobil tersebut berjanji akan mengembalikannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, karena sudah beberapa bulan Terdakwa tidak pulang dan tidak mengembalikan mobil milik Saksi Arizal, maka akhirnya Saksi Arizal melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa jenis mobil milik saksi Arizal tersebut yang dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikannya adalah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi Pick Up L 300 warna hitam dengan nomor Polisi BM 9401 LT;
- Bahwa kerugian saksi Arizal akibat perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut ditemukan pada bulan Agustus oleh Polisi di Payakumbuh bukan ditangan Terdakwa, tetapi telah digadaikannya kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah menyalahi perjanjian dan telah merugikan Saksi Arizal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Roza Susanti panggilan Roza, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena tidak mengembalikan mobil milik Saksi Arizal yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Saksi Arizal;
- Bahwa pada awalnya Saksi Arizal meminjamkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi Pick Up L 300 warna hitam dengan nomor Polisi BM 9401 LT milik saksi, untuk menjemput barang milik saudara Terdakwa ke Kota Padang, Arizal mau meminjamkan mobil tersebut karena Terdakwa bekerja diproyek Saksi Arizal yang sedang berjalan, tetapi setelah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunggu keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi Arizal tersebut, Saksi Arizal telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian saksi bersama Saksi Arizal pergi kerumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa tidak ada dirumah dan isteri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi Arizal yang terletak di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, dimana saat Terdakwa meminjam mobil tersebut berjanji akan mengembalikannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, karena sudah beberapa bulan Terdakwa tidak pulang dan tidak mengembalikan mobil milik Saksi Arizal, maka akhirnya Saksi Arizal melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa jenis mobil milik saksi Arizal tersebut yang dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikannya adalah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 warna hitam dengan nomor Polisi BM 9401 LT;
- Bahwa kerugian saksi Arizal akibat perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut ditemukan pada bulan Agustus oleh Polisi di Payakumbuh bukan ditangan Terdakwa, tetapi telah digadaikannya kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah menyalahi perjanjian dan telah merugikan Saksi Arizal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan sekarang ini karena Terdakwa telah bersalah telah meminjam mobil milik Saksi Arizal dan tidak memulangkannya kembali dan menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi Arizal yang terletak di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dimana pada waktu itu Terdakwa datang kerumah tersebut meminjam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pik Up L 300 dengan nomor Polisi BM 9401 LT milik Saksi Arizal untuk Terdakwa gunakan mengangkut barang Terdakwa yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dibawa ke Kota Padang, dimana mobil tersebut diberikan oleh Saksi Arizal, Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020;

- Bahwa kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa untuk menjemput jeruk ke Pasaman dan Terdakwa bawa Ke Payakumbuh, mobil Terdakwa pakai selama 6 (enam) hari di Payakumbuh, karena uang Terdakwa telah habis maka mobil tersebut Terdakwa bawa ke Painan Pesisir Selatan dan mobil tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah uangnya habis Terdakwa minta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Fian untuk menebus mobil tersebut ke Painan, setelah Fian kembali ternyata orang tersebut meminta ditebus seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Fian memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), semuanya Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Saksi Arizal, pada bulan Agustus 2020, Polisi datang menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polres Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam mobil milik Saksi Arizal tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu ataupun meminta izin kepada Saksi Arizal sewaktu Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Arizal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama orang tempat menggadaikan mobil tersebut yang pertama, karena orang tersebut ditunjukkan oleh teman Terdakwa di Padang, maka Terdakwa langsung pergi kerumah orang tersebut;
- Bahwa pada waktu pertama kali menggadaikannya Terdakwa langsung pergi kerumah orang tersebut tidak ingat siapa namanya, Terdakwa menyatakan bahwa perlu uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai jaminannya adalah 1 (satu) unit mobil pik up tersebut, setelah orang tersebut mau dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan mobil tersebut, setelah lebih kurang satu bulan lamanya Terdakwa menemui Fian apakah dia mau membeli mobil Terdakwa seharga Rp. 17.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut sekarang digadaikan kepada seseorang di Balai Selasa Painan, Fian menyetujuinya maka Terdakwa berangkat ke Balai Selasa bersama dengan Roni anak dari Fian, sampai di Balai Selasa yang terima gadai mobil tersebut meminta agar dibayar sejumlah Rp. 7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), maka Roni membayarnya, setelah sampai di Payakumbuh mobil tersebut Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan kepada Fian, Fian menyerahkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Fian menerima mobil tersebut, dia menanyakan BPKB mobil tersebut dan siapa pemilik mobil tersebut, kalau tidak BPKBnya diserahkan Fian dia belum mau melunasi mobil tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan BPKB hilang terbakar sewaktu gempa tahun 2009;
- Bahwa hasil menggadaikan yang pertama Terdakwa berikan kepada seseorang yang bernama Agus teman Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal jualan bakso, sedangkan uang selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menggadaikan / menjual mobil Saksi Arizal adalah sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Arizal sewaktu Terdakwa mau menggadaikan dan atau menjual mobil milik Saksi Arizal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan dan atau menjual mobil milik Saksi Arizal tersebut karena Terdakwa membutuhkan modal untuk berusaha;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan di proyek milik Saksi Arizal dan Terdakwa juga dipercaya oleh Saksi Arizal untuk mengoperasikan mobil tersebut untuk mengangkut bahan bangunan;
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk menggadaikan mobil setelah mobil milik Saksi Arizal tersebut setelah mobil tersebut Terdakwa pakai lebih kurang 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol. BM 9401 LT warna hitam, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol. BM 9401 LT warna hitam, 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol. BM 9401 LT warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang berkaitan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi Arizal yang terletak di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dimana pada waktu itu Terdakwa datang kerumah tersebut meminjam 1 (satu) unit moboil merk Mitsubishi Pik Up L 300 dengan nomor Polisi BM 9401 LT milik Saksi Arizal untuk Terdakwa gunakan mengangkut barang Terdakwa yang mau dibawa ke Kota Padang, dimana mobil tersebut diberikan oleh Saksi Arizal, Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020;
- Bahwa kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa untuk menjemput jeruk ke Pasaman dan Terdakwa bawa Ke Payakumbuh, mobil Terdakwa pakai selama 6 (enam) hari di Payakumbuh, karena uang Terdakwa telah habis maka mobil tersebut Terdakwa bawa ke Painan Pesisir Selatan dan mobil tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah uangnya habis Terdakwa minta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Fian untuk menebus mobil tersebut ke Painan, setelah Fian kembali ternyata orang tersebut meminta ditebus seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Fian memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), semuanya Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Saksi Arizal, pada bulan Agustus 2020, Polisi datang menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polres Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu ataupun meminta izin kepada Saksi Arizal sewaktu Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Arizal tersebut;
- Bahwa setelah Fian menerima mobil tersebut, dia menanyakan BPKB mobil tersebut dan siapa pemilik mobil tersebut, kalau tidak BPKBnya diserahkan Fian dia belum mau melunasi mobil tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan BPKB hilang terbakar sewaktu gempa tahun 2009;
- Bahwa hasil menggadaikan yang pertama Terdakwa berikan kepada seseorang yang bernama Agus teman Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal jualan bakso, sedangkan uang selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menggadaikan / menjual mobil Saksi Arizal adalah sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Arizal sewaktu Terdakwa mau menggadaikan dan atau menjual mobil milik Saksi Arizal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan dan atau menjual mobil milik Saksi Arizal tersebut karena Terdakwa membutuhkan modal untuk berusaha;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan di proyek milik Saksi Arizal dan Terdakwa juga dipercaya oleh Saksi Arizal untuk mengoperasikan mobil tersebut untuk mengangkut bahan bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa atau *Hij Die* adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan yaitu Terdakwa Erwanto panggilan Anto, yang mana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh Saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan sehingga telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn



nyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini elemen “dengan sengaja” atau kesengajaan diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan maksud, dengan sadar kepastian, maupun sadar kemungkinan, untuk elemen “memiliki secara melawan hukum” maksudnya yaitu menguasai sebagaimana kepunyaan sendiri, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-undang, kewajiban hukum, kewajaran dan/ atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sedangkan elemen “barang sesuatu” maksudnya segala sesuatu yang berwujud atau yang bernilai/ dapat dinilai secara ekonomis (dengan uang);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi Arizal yang terletak di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dimana pada waktu itu Terdakwa datang kerumah tersebut meminjam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pik Up L 300 dengan nomor Polisi BM 9401 LT milik Saksi Arizal untuk Terdakwa gunakan mengangkut barang Terdakwa yang mau dibawa ke Kota Padang, dimana mobil tersebut diberikan oleh Saksi Arizal, Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa untuk menjemput jeruk ke Pasaman dan Terdakwa bawa Ke Payakumbuh, mobil Terdakwa pakai selama 6 (enam) hari di Payakumbuh, karena uang Terdakwa telah habis maka mobil tersebut Terdakwa bawa ke Painan Pesisir Selatan dan mobil tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah uangnya habis Terdakwa minta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Fian untuk menebus mobil tersebut ke Painan, setelah Fian kembali ternyata orang tersebut meminta ditebus seharga



Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Fian memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), semuanya Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Saksi Arizal, pada bulan Agustus 2020, Polisi datang menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polres Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa maksud unsur “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang dimiliki oleh pelaku seluruhnya atau sebagiannya adalah milik atau kepunyaan orang lain atau sebelumnya dalam kekuasaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit moboil merk Mitsubishi Pik Up L 300 dengan nomor Polisi BM 9401 LT yang telah Terdakwa rental dari milik Saksi Arizal dan mobil tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada milik Saksi Arizal selaku pemilik mobil tersebut, jadi mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Bahwa dengan kejadian ini Saksi Arizal selaku pemilik mobil mengalami kerugian sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” maksudnya adalah barang-barang yang kemudian dikuasai/ berada dalam kekuasaan pelaku perbuatan tidak terlebih dahulu atau tidak terjadi oleh karena kejahatan yang dilakukan sebelum tindak pidana yang didakwakan terjadi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi Arizal yang terletak di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dimana pada waktu itu Terdakwa datang kerumah tersebut meminjam 1 (satu) unit moboil merk Mitsubishi Pik Up L 300 dengan nomor Polisi BM 9401 LT milik Saksi Arizal untuk Terdakwa gunakan mengangkut barang Terdakwa yang mau dibawa ke Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, dimana mobil tersebut diberikan oleh Saksi Arizal, Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa untuk menjemput jeruk ke Pasaman dan Terdakwa bawa Ke Payakumbuh, mobil Terdakwa pakai selama 6 (enam) hari di Payakumbuh, karena uang Terdakwa telah habis maka mobil tersebut Terdakwa bawa ke Painan Pesisir Selatan dan mobil tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah uangnya habis Terdakwa minta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Fian untuk menebus mobil tersebut ke Painan, setelah Fian kembali ternyata orang tersebut meminta ditebus seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Fian memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), semuanya Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Saksi Arizal, pada bulan Agustus 2020, Polisi datang menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polres Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan bahwasanya Terdakwa adalah penganut agama Islam dan di kitab suci Al-Quran dalam surat Al Ahzab ayat 21 menyebutkan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَا إِخْرَآ لِيَوْمَآلَهِ وَأَ لِمَن كَانَ يَرْجُوا لِيَّ أَسْوَآ حَسَنَةً لَّفَدَّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِي لِفَأَآ كَثِيرٍ

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

Berdasarkan surat Al Ahzab ayat 21 tersebut, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan diantaranya adalah Shiddiq, Amanah, Fathonah, dan Tabligh;

Bahwa dengan perbuatan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara *a quo* yaitu Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang sebelumnya Terdakwa rental dari Saksi Arizal Ariyadi panggilan Aris adalah perbuatan yang tidak mengikuti sifat “shiddiq” dan “amanah” yang merupakan sifat suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW yang artinya masing-masing yaitu “benar” dan “dapat dipercaya”, meskipun demikian dengan adanya sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh Terdakwa dimuka persidangan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dengan berterus terang saat memberikan keterangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah pidana penjara yang bobotnya sedikit dibawah dari yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol. BM 9401 LT warna hitam, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol. BM 9401 LT warna hitam, 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol. BM 9401 LT warna hitam, telah nyata di persidangan adalah milik Saksi Arizal Ariyadi panggilan Aris, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Saksi Arizal Ariyadi panggilan Aris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Arizal Ariyadi panggilan Aris;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwanto panggilan Anto dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwanto panggilan Anto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol. BM 9401 LT warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol. BM 9401 LT warna hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi Pick Up L 300 dengan No. Pol. BM 9401 LT warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Arizal Ariyadi panggilan Aris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Syofianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Pengki Sumardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H.

dto

Syofianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Risnawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)